

## **FALSAFAH JURNALISME ISLAM**

Oleh: Aliyah Nur'aini Hanum

Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tanjungpura Pontianak

### **ABSTRACT**

Al-Qur'an as the foundation of Islam philosophy functions not only as a way of life in daily life of muslims but also become the basic norm of work for Muslim journalists so that it could prevent them from writing something they are not supposed to the Al-Qur'an also encourages the emergence of normative of willingness such as the awareness of the important of writing which in turns promotes the development of Dakwah bi al-Qalam or Islamic missionary with writings. In this context, Muslim journalist are not only limited to Muslims working as journalist loyal and committed to their religious obligation. They could be Muslim scholars, preachers, clerics and Muslim (in general) who write for mass media. There are five roles of Muslim journalists that could be listed here; as educator (mujaddib), as corrector of wrong information (musaddid), as reformer (mujaddid), as peace-maker (muwahid) and as combatant (mujahid).

Kata Kunci: Endowments of money, Islamic Financial Institutions.

### **A. Pendahuluan**

Ayat pertama yang diturunkan Allah, dimulai dengan perintah untuk membaca, lalu disusul dengan pernyataan bahwa manusia dapat mempelajari ilmu-ilmu Tuhan yang belum diketahuinya melalui torehan qalam. Signifikansi qalam ada pada fungsinya sebagai media. Sedangkan media hanyalah penghantar ilmu. Ilmu tak bisa tertangkap tanpa melalui proses pembacaan dan pemaknaan oleh manusia (pengantar Andi Faisal Bakti pada buku *Jurnalisme Universal*, 2004).

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling kompleks kehidupannya. Ia memiliki roh dan jiwa. Karena itu, agar manusia dapat hidup secara normal, maka ia tak cukup memenuhi kebutuhan jasmaninya belaka, tapi juga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, yakni kebutuhan rohani, kebutuhan sosial, kebutuhan emosional, dan kebutuhan intelektual.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, manusia harus berkomunikasi dengan manusia lain. Tiga bentuk komunikasi yang lazim digunakan adalah komunikasi personal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Sejalan dengan perkembangan jaman, maka kebutuhan personal dan sosialnya tidak dapat dipenuhi lagi hanya melalui komunikasi personal dan kelompok, tapi harus pula dipenuhi melalui komunikasi

massa, yaitu komunikasi yang menggunakan media massa, seperti koran, majalah, radio, televisi, dll.

Manusia dengan segala kelebihanannya dianugerahi memiliki rasa ingin tahu (*right to know*) dan hak memberitahukan (*right to inform*). Kedua hal inilah yang memicu tumbuhnya media massa sebagai wadah pers. Tentu saja kinerja wartawan dipicu oleh hak untuk memberitahukan.

Media massa dianggap sebagai sarana bagi khalayak masyarakat yang ingin mengetahui mengenai berbagai informasi yang terjadi. Kebutuhan akan siaran media massa menjadi sejajar seperti halnya makan dan minum. Mereka baru merasa hidup normal apabila dapat menikmati siaran media massa yang penuh informasi berisikan berita-berita terkini. Kemampuan pers dalam menyebarkan banyak hal untuk secepatnya diketahui berbagai pihak, membuat keberadaannya seakan memiliki kekuatan dan kekuasaan tersendiri, lalu dikenallah *the fourth estate of the press*. Pers adalah kekuasaan keempat, sesudah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Pers No 40/1999 dicantumkan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sementara itu pada Pasal 19 Deklarasi Universal hak asasi Manusia (DUHAM), tegas menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Selain itu, dasar atau landasan yuridis, pers dan jurnalistik adalah resolusi PBB No. 59 (1) tahun 1946, serta konvensi-konvensi internasional lainnya. Sedangkan dari peraturan nasional, selain UUPers No. 40/1999, ada pula UU No. 24 tahun 1997 tentang Penyiaran, TAP MPR No. XVIII tahun 1998, pasal 14, 19, 20, 21, 34, 37, dan 42. Undang-Undang Dasar pasal 28 (amandemen kedua, pasal 28F), serta Keppres dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Bila kita lihat sejarahnya, munculnya istilah pers dalam kegiatan jurnalistik berasal dari kata pers itu sendiri. Kata "pers" berasal dari kata press yang artinya tekan. Dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kata press ini berubah menjadi istilah pers. Kata pers yang berarti tekan atau menekan ini dapat diinterpretasikan dalam dua hal. Pertama, pers yang berarti 'tekanan', dikaitkan dengan bidang pekerjaan jurnalis yang pekerjaannya selalu tertekan karena harus selalu siap dengan tugasnya setiap saat. Kedua, pers yang berarti "tekanan" juga dikaitkan dengan jenis alat cetak yang dahulu pernah digunakan dalam menerbitkan surat kabar, yaitu dengan menggunakan mesin cetak Guttenberg, yaitu mesin alat percetakan yang prosesnya ditekan. Pada perkembangan dewasa ini, istilah pers telah lazim dipakai pada semua jenis kegiatan atau bidang pekerjaan jurnalistik (kewartawanan).

Kinerja jurnalis bagaikan bertemu buah simalakama. Bila berita yang diturunkan media massa kurang "menggigit", khalayak akan menganggap wartawannya sudah melempem. Tapi kalau beritanya cukup pedas, maka banyak pihak akan tersinggung.

Jurnalis (wartawan) sering dianggap lebih banyak salah daripada benarnya. Salah kutip, salah interpretasi, bahkan salah menuliskan nama orang, sudah merupakan kesalahan sehari-hari. Banyak yang menganggap bahwa pers memihak. Kadang-kadang memang sulit menempatkan diri pers. Bila ia memberitakan hal-hak yang sebenarnya terjadi, misalnya mengenai penggusuran tanah oleh konglomerat terhadap masyarakat pinggiran, maka pers/wartawan itu akan dianggap sebagai pembela rakyat kecil, namun disisi lain, ia akan dimusuhi konglomerat tersebut. dan, apa boleh buat, "berita buruk adalah berita bagus", juga melanda pers kita. Pers bagaimanapun hanyalah cermin masyarakat. haruskah karena buruk wajah, cermin dibelah?

Wartawan memiliki landasan etis untuk melaksanakan kinerjanya. Menurut A. W. Widjaja, Etika atau etis berasal dari kata "*ethos*" yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dari peraturan-peraturan kesusilaan. (dalam Berthens, 2001)

Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain.

Etika profesi kini dikenal sebagai kode etik. Menurut Onong U. Effendy dalam Kamus Komunikasi, menyatakan kode etik adalah rumusan perilaku yang menunjukkan hal-hal mana yang harus dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan.

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) bertujuan sebagai pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Adapun Kode Etik Wartawan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- b. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- d. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- e. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- g. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

- h. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- j. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
- k. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran kode etik itupun telah disepakati bersama, namun kadang kala kita tidak dapat menyalahkan isi kode etik itu apabila ternyata wartawan tidak mematuhi kode etik tersebut. Harus disadari, wartawan bekerja bukan atas nama pribadinya sendiri, melainkan atas nama lembaga dimana ia bernaung atau bekerja. Bahkan wartawan bekerja sesungguhnya atas nama masyarakat yang memberinya mandat untuk mengaktualisasikan hak tahu dan hak memberitahukan. Ini berarti, dalam penulisan berita misalnya, wartawan tidak boleh memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, atau kelompok tertentu, tetapi harus demi kepentingan khalayaknya yang begitu heterogen.

Wartawan tidak boleh menyampaikan informasi yang sengaja "menggiring" khalayak ke suatu arah tertentu. Ia harus demokratis dan menghormati heterogenitas khalayak media massanya. Wartawan harus rela memberi kebebasan kepada segenap khalayak untuk menginterpretasikan dan menyimpulkan suatu berita. Karena itu, kewajiban wartawanlah mengemukakan fakta dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sedangkan kesimpulan akhir terhadap suatu fakta atau berita sepenuhnya di tangan khalayak.

Ini tidak berarti bahwa wartawan tidak boleh menentukan sikap pribadi atau lembaganya terhadap suatu peristiwa atau fakta. Hak-hak untuk menyatakan pendapat, penilaian, sikap terhadap suatu peristiwa/fakta, dapat diwujudkan wartawan/redaksi melalui rubrik tajuk rencana misalnya. Namun, ini semua dilakukan dengan mengingat landasan filosofis penulisan berita. Mereka menyatakan pendapat sendiri tetap dalam rangka pemenuhan kebutuhan khalayaknya untuk mengaktualisasikan hak tahu dan hak memberitahukan.

## **B. Jurnalisme Dalam Islam**

Sebagai suatu jawaban terhadap keperluan dakwah di masa kini, yang berada dalam situasi perkembangan media massa modern yang semakin pesat, maka yang harus kita lakukan adalah meneruskan kembali pergerakan jurnalistik Islami. Karena pada dasarnya, pergerakan jurnalistik Islami ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika membuat surat-surat dakwah untuk dikirimkan kepada para raja, seperti kepada Heraklius raja Romawi, Kisra Kaisar Parsi, dan Najasyi Raja negeri Habasyah, dan lain-lain – surat-surat dakwah itu berisi ajakan untuk menerima Islam.

Selanjutnya pergerakan jurnalistik Islami itu juga dilaksanakan oleh para sahabat. Sekarang ini, tentulah kita yang harus meneruskan pergerakan tersebut dengan memanfaatkan media massa modern. (<http://blogaryandi.wordpress.com>).

Beberapa tokoh mendefinisikan jurnalistik Islam, antara lain: (Kasman, 2004: 50-51)

a. Emha Ainun Nadjib, menyatakan:

Jurnalistik Islam adalah sebuah teknologi dan sosialisasi informasi (dalam kegiatan penerbitan tulisan) yang mengabdikan diri kepada nilai agama Islam bagaimana dan kemana semestinya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan peradaban mengarahkan dirinya.

b. A. Muis

Jurnalistik Islam adalah menyebarkan, menyampaikan informasi kepada pendengar, pemirsa atau pembaca tentang perintah dan larangan Allah SWT (AlQur'an dan Hadist Nabi).

c. Dedy Djamaluddin Malik

Jurnalistik Islami adalah proses yang meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa yang menyangkut umat Islam dan ajaran Islam kepada khalayak. Jurnalistik Islami adalah *crusade journalism*, yaitu jurnalistik yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu, yakni nilai-nilai Islam.

d. Asep Syamsul Rami,

Jurnalistik Islam ialah proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal; yang sarat dengan muatan nilai-nilai Islam.

Dari sejumlah definisi jurnalistik Islam yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwa jurnalistik Islam adalah suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam dengan mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. (Kasman, 2004: 51)

Kita menganggap bahwa pergerakan jurnalistik Islami ini adalah gerakan dakwah dan penyebaran pemikiran maupun ideologi Islam dengan menggunakan teknik dan strategi jurnalistik serta pemanfaatan media massa modern untuk menumbuhkan persepsi Islami di tengah-tengah masyarakat – dengan harapan bahwa Islam dapat diterima masyarakat secara luas, sebagai satu-satunya solusi bagi seluruh persoalan kehidupan manusia. (<http://blogaryandi.wordpress.com>)

Allah berfirman:

*“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”.*(Q.S. Ali-Imran: [3]: 110).

Pergerakan jurnalistik Islami ini merupakan suatu jalan untuk melakukan perlawanan terhadap serangan pemikiran yang dilancarkan musuh-musuh Islam dalam media massa modern, yang menyebarkan informasi, ide, dan pemikiran-pemikiran yang dapat merusak aqidah, serta pemberitaan-pemberitaan yang tidak sejalan dengan

ideologi Islam. Begitu pula, melalui pergerakan ini, kita berpeluang untuk meluruskan informasi-informasi yang dapat merusak citra Islam sebagai akibat serangan dari musuh melalui media massa modern.

Allah berfirman:

*Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Dia-lah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. (Q.S. At-Tawbah [9]: 32-33).*

Dalam pergerakan jurnalistik Islami ini, kita perlu merealisasikan hal-hal berikut: (<http://blogaryandi.wordpress.com>)

- a. Memperhatikan urusan umat dengan menyebarkan pemikiran maupun ideologi Islam dalam berbagai bentuk karya jurnalistik, yang dipublikasikan melalui media.
- b. Mendukung pihak-pihak yang berupaya membangun pers yang professional dan bertanggungjawab sosial.
- c. Berusaha untuk meluruskan informasi-informasi yang berpotensi merusak citra Islam.
- d. Mengajak para Jurnalis muslim untuk berpihak kepada Islam dalam membangun pemberitaannya di media massa.
- e. Sementara untuk mengembangkan pergerakan ini, terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan:
- f. Memberikan pendidikan dan pelatihan jurnalistik kepada para pengemban dakwah.
- g. Mendorong organisasi-organisasi Islam untuk mendirikan media massa modern.
- h. Membangun jaringan antar jurnalis Muslim dan para pemimpin redaksi media Islam professional maupun pergerakan.
- i. Mendukung pihak-pihak yang hendak mendirikan sekolah-sekolah jurnalistik Islami.
- j. Mentarbiyah para jurnalis Muslim dari media massa umum agar memahami Islam secara benar, integral, dan komprehensif.

Allah berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” (QS. Muhammad, [47]: 7).*

Salah satu bagian yang terpenting dalam memenuhi hak tahu dan memberitahukan adalah dengan melakukan kinerja jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dan lembaga yang menjadi wadah kinerja mereka, media massa ( *baca pers*)

dengan mengesampingkan ulasan yang terlalu berbelit-belit, tidaklah keliru bila dikatakan bahwa para jurnalis adalah al-qalam. Sebab, sepanjang sejarahnya ia bertugas merekam apa saja yang sudah terjadi dan memprediksi apa yang bakal terjadi. Jurnalis merupakan pemahat-pemahat yang mengabadikan peristiwa dan pandangan (news dan views) dalam kehidupan manusia.

Pahala yang besar adalah-jariyah dari tulisan penulis-apalagi dibaca oleh lintas generasi. Diantara umat Islam harus ada yang tampil menginvestasikan kemampuannya dalam mengolah pena dan juga kritis terhadap informasi yang diterima. Karena salah satu dari tantangan dari berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam masa kini adalah menumbuhkembangkan jurnalistik Islami atau menjadikan pers Islami sebagai ideologi para jurnalis muslim demi membela kepentingan Islam dan umatnya, dan juga mensosialisasikan nilai-nilai Islam sekaligus mengcounter serta memfilter derasnya arus informasi jahili dari Barat.

Ayat-ayat iqra', yakni wahyu pertama yang sangat revolusioner itu berisi perintah baca tulis kepada manusia yang justru saat itu 'anti huruf', itulah kemudian menjadi ruh kebangkitan Islam. Gagasan untuk menggoreskan pena seakan tiada habisnya, seperti ujung yang tak tergapai (*ghayatun la tudrak*), terus menerus membuka kemungkinan baru untuk berekspresi.

Objek bacaan dalam hal ini umum diartikan sebagai alam raya (*kauniyah*) dan teks (*wauliyah*). Perintah tuhan untuk membaca teks dan alam ini seakan-akan menunjukkan bahwa *research and development* itu penting. Riset, analisis, refleksi, dan temuan (*findings*) merupakan serangkaian proses pencarian, penemuan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya mewujudkan peran manusia sebagai khalifah di atas bumi.

Membaca teks karya orang lain tentunya merupakan apresiasi atas penulisnya. Bila seorang jurnalis berhasil menorehkan penanya diatas warkah, maka kepada khalayak pembacalah diharapkan untuk melakukan sebuah penciptaan makna (*meaning creation*). Sebuah teks tidak akan berarti bila tidak melewati proses ini. Teks tak akan mampu berkata-kata kecuali pembacalah yang berusaha mengomentari (*make sense of it*) menurut konteks, nilai-nilai, dan kultur yang dianutnya. Betapapun tinggi nilai petuah yang digoreskan dalam sebuah untaian kalimat, dia tidak akan bertuah bagi kejayaan manusia, kalau saja tidak dilirik oleh mata yang tajam dan analisis yang kreatif. Disinilah letak pentingnya sebuah pembacaan ketimbang bacaan itu sendiri.

Mendasari kehadirannya yang demikian *urgent* bagi kelangsungan kehidupan manusia untuk selalu berbudaya yang sesuai dengan ajaran agama, maka pemahaman tentang jurnalisme Islam mutlak diperlukan, dengan memahami apa yang dimaksud dengan jurnalistik Islam sebagai dasar perkembangan jurnalisme yang Islami.

### C. Pedomam Jurnalis Islami

Seorang wartawan harus memiliki koridor, baik secara etika maupun moral dalam menjalankan tugas jurnalistiknya kepada masyarakat. Standar etika dan moral seorang jurnalis Islami juga berkenaan dengan bagaimana proses dirinya mencari

informasi, mengumpulkan, mengolah, hingga pada akhirnya mempresentasikan kepada masyarakat.

#### a. Pencarian Informasi

Lazimnya dalam suatu kegiatan jurnalistik, menjalankan wawancara merupakan bagian dari proses pencarian informasi atau pengetahuan. dalam proses wawancara itu terdapat kegiatan tanya-jawab antara seorang jurnalis dengan nara sumber. Seorang jurnalis dalam proses wawancara adalah pihak yang ingin mengetahui tentang sesuatu hal dari orang yang mempunyai pengetahuan tertentu, yakni nara sumber; baik dari kalangan tokoh terkenal atau orang biasa. Sedangkan pihak nara sumber merupakan orang yang mempunyai pengetahuan tertentu yang layak ditanya oleh seorang jurnalis yang tengah membutuhkan informasi atau pengetahuan. (<http://blogaryandi.wordpress.com/>)

Dan itu semua mengingatkan kita terhadap apa yang tercantum dalam Al-Qur'an: *"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui"*.(QS. An-Nahl: 43).

Selain melalui wawancara, proses pencarian informasi dapat pula dilakukan dengan observasi; peliputan atau pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa yang akan diberitakan. Dan pendekatan observasi semacam itu biasanya digunakan oleh kalangan jurnalis untuk mengetahui suatu kondisi objektif dari suatu peristiwa yang akan diberitakan dalam media massa. Adapun intinya, observasi itu merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan di dalam Al-Qur'an, observasi atau pengamatan terhadap suatu peristiwa atau realitas ditandai dalam surat Yunus ayat 101: ..*"Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi"*.

Dalam proses pencarian informasi ini, sebagai salah satu jalan untuk membangun pemberitaan yang Islami, maka seorang jurnalis Muslim harus sering berinteraksi dengan para ulama. Karena dalam Al-Quran disebutkan, *"..Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba-Nya hanyalah ulama.."* (Q.S. Fathir [35]: 28). Begitu pula dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah saw pernah mengatakan bahwa ulama adalah pewaris para nabi; *Al-Ulama Warasah al-Anbiya'*.

Begitu pula jurnalis Muslim harus sering berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Islam, seperti para dai, pemimpin organisasi, aktivis partai politik Islam, dan lain-lain. Sebagaimana dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah saw bersabda: *"Semoga Allah memberi kecerahan pada wajah seseorang yang mendengar hadits dariku, lantas ia menghafalkannya hingga dapat menyampaikan kepada orang lain. Sebab, terkadang seseorang membawa suatu pemahaman (ilmu) kepada orang yang lebih paham. Dan, terkadang orang yang membawa sebuah ilmu bukan ulama."*(Abu Daud dan At-Tirmidzi).

#### b. Pengolahan Informasi

Dalam proses jurnalistik, setelah berbagai bentuk informasi yang di peroleh dari hasil wawancara dan liputan peristiwa (observasi) terkumpul semua, maka

langkah selanjutnya adalah mengolah informasi tersebut menjadi berita untuk disampaikan kepada khalayak melalui media massa.

Proses pengolahan informasi ini merupakan kegiatan pengumpulan data, foto, suara, video, fakta objektif, fakta pernyataan dari berbagai nara sumber, yang semuanya terkait dengan suatu peristiwa atau persoalan tertentu untuk dilaporkan dalam bentuk berita, kemudian seluruh bentuk informasi tersebut diperiksa kebenarannya secara akurat (teliti) sebelum disampaikan kepada khalayak melalui media massa. Dan perlu diketahui bahwa di dalam ajaran Islam juga terdapat arahan untuk mengolah informasi. Allah berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya sehingga kamu akan menyesal atas perbuatanmu itu.”*(QS.Al-Hujurat [49] : 6).

### c. Berita Sebagai Produk Jurnalistik

Produk utama dari suatu kegiatan jurnalistik adalah berita. Dan berita dalam hal ini merupakan informasi yang faktual; berdasarkan kenyataan. Sehingga informasi yang layak dijadikan berita harus jelas sumbernya; identitas orang, nama tempat, dan waktu terjadinya peristiwa. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa informasi seperti rumor, gossip, dan desas-dusus tidak layak untuk dijadikan berita, dan tidak perlu disampaikan kepada khalayak (masyarakat) dalam media massa. Sebab itulah berbagai macam bentuk informasi yang bisa mengundang banyaknya prasangka, bahan gunjingan, mengundang polemik dan kontroversi. Allah berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”* (QS. Al-Hujurat: 12).

Dalam buku *Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-Prinsip Da'wah Bi Qalam dalam Al-Qur'an*, karya **Suf Kasman**, dinyatakan mengenai kode etik wartawan muslim, yakni sebagai berikut:

**Pertama**, wartawan muslim adalah hamba Allah yang karena individu maupun profesinya wajib menggunakan, menyampaikan, dan memperjuangkan kebenaran di setiap tempat dan saat dengan segala konsekuensinya. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah dalam QS An Nahl 125:

*‘Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.’*

**Kedua**, dalam menyampaikan informasi, wartawan muslim hendaknya melandasinya dengan itikad yang tinggi untuk senantiasa melakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga tulisannya pribadi dan khalayaknya tidak akan dirugikan.

Seperti dalam QS Al Hujurat ayat 6:

*''Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu''*.

**Ketiga**, ketika menyampaikan karyanya, wartawan muslim hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Dengan demikian apa yang disampaikannya dapat dimengerti, dirasakan, dan menjadi hikmat bagi khalayak.

Firman Allah dalam QS Al Isra ayat 23:

*''Sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kleduanya (ibu bapak) perkataan , ''ah'' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang mulia.''*

**Keempat**, dalam melaksanakan tugas jurnalistik, hendaknya wartawan muslim melakukannya secara profesional dalam iklim kerja yang produktif, sehingga karyanya akan memiliki hasil yang optimal untuk selanjutnya akan dipandang sebagai aset utama perusahaan.

Firman Allah dalam QS An Nisa ayat 58:

*''Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hakmu di antara manusia, supaya kamu menetapkan yang adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.''*

**Kelima**, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, wartawan muslim hendaknya menghindarkan sejauh mungkin prasangka maupun pemikiran negatif sebelum menemukan kenyataan objektif berdasarkan pertimbangan yang adil dan berimbang dan diputuskan oleh pihak yang berwenang.

Firman Allah SWT dalam Al Hujurat ayat 12:

*''Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya...''*

**Keenam**, dalam kehidupan sehari-hari, wartawan muslim hendaknya senantiasa dilandasi etika Islam dan gemar melaksanakan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi umat. Wartawan muslim sudah seharusnya selalu

memperkaya wawasan keIslamannya untuk meningkatkan amal ibadah sehari-hari. Allah SWT berfirman dalam Al-Jumu'ah ayat 2:

*''Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayat Nya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Al Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.''*

**Ketujuh**, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan muslim hendaknya menjunjung tinggi azas kejujuran, kedisiplinan, dan selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang akan merusak profesionalisme dan nama baik perusahaannya. Komitmen yang tinggi seyogyanya diberikan pada profesionalisme dan bukan pada ikatan primordialisme yang sempit.

Firman Allah dalam Al Hujurat ayat 13:

*''Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.''*

**Kedelapan**, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan muslim hendaknya senantiasa mempererat persaudaraan sesama profesi berdasarkan prinsip *ukhuwah Islamiyah* tanpa harus meninggalkan azas kompetisi sehat yang menjadi tuntutan perusahaan modern.

Firman Allah SWT dalam Al Baqarah 148:

*''Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.''*

**Kesembilan**, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan muslim hendaknya menyadari betul bahwa akibat dari karyanya akan memiliki pengaruh yang luas terhadap khalayaknya. Karena itu, hendaknya semua kegiatan jurnalistiknya di tujukan untuk tujuan-tujuan yang konstruktif dalam rangka pendidikan dan penerangan umat.

Firman Allah SWT dalam Ali Imran ayat 138:

*''Al Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh umat manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa.''*

**Kesepuluh**, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan muslim hendaknya dengan penuh kesadaran memahami bahwa profesinya merupakan amanat Allah, umat, dan perusahaan. Karena itu wartawan muslim hendaknya selalu siap mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah, umat dan perusahaannya.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Ahzab 71:

*’Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.’*

#### **D. Falsafah Jurnalisme Islami**

Al Qur’an merupakan sumber falsafah, *way of life*, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, namun ia juga menjadi landasan kinerja yang dapat menjaga batas-batas apa yang seharusnya ditulis oleh para jurnalis. Al-Qur’an juga memunculkan semangat normatif berupa norma-norma yang memiliki daya pengaruh terhadap kesadaran tulis menulis yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan *da’wah bi al-qalam*.

Al-Qur’an sebagai kitab dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis ”media massa cetak“ yang murni tanpa campur tangan manusia dalam isinya. Sebagai media massa cetak, kitab itu tentu memiliki fungsi-fungsi yang dimiliki oleh media cetak lainnya, seperti fungsi informasi, fungsi mendidik, fungsi kritik, fungsi pengawasan sosial, fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat, dan fungsi menjaga lingkungan hidup (*surveillance the environment*). Fungsi yang terakhir disebut ini ialah media massa yang senantiasa membuat masyarakat memperoleh informasi tentang keadaan sekitar kita, baik di dalam lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan mereka. (<http://blogaryandi.wordpress.com>)

Tidak diragukan lagi, bahwa tidak ada media cetak yang menjadi bahan diskusi seluas Al-Qur’an. Walau Taurat dan Injil telah diterjemahkan ke dalam lebih banyak bahasa, tapi Al-Quran tetap melebihi kitab-kitab tersebut. Terbukti dari banyaknya studi, beragamnya tafsir dan banyaknya aspek menegani Al-Qur’an yang menjadi bahan diskusi dan penulisan sejak dulu. (<http://blogaryandi.wordpress.com>)

Sampai disini, kita harus mengetahui, bahwa kandungan pokok Al-Qur’an adalah pesan normatif yang mengajarkan manusia agar berserah diri pada Tuhan, menaati ajaran-ajarannya. Salah satu gaya bahasa unik Al-Qur’an ketika menyampaikan pesannya ialah ungkapan-ungkapannya yang sangat manusiawi sehingga sanggup menggugah imajinasi intelektual dan perasaan moral pembacanya.

Kehadiran Al-Qur’an sebagai media massa cetak merupakan himpunan informasi dan pesan-pesan Illahi yang tersimpan dalam bunyi yang kemudian terabadikan dalam teks (tulisan). Teks Al-Qu’an telah memainkan peran yang sangat penting bagi terjalannya komunikasi antara Tuhan dan manusia, serta antara manusia dengan sesama manusia itu sendiri. Tanpa disadari ketika membaca dan memahami Al-Qur’an sesungguhnya kita menulis ulang teks itu dalam bahasa mental yang mendominasi kesadaran batin kita.

“Ideologi” jurnalistik Islam akan mendorong munculnya ghirah, semangat, membela kepentingan Islam dan umatnya, juga menyosialisasikan nilai-nilai Islam, sekaligus meng-counter dan mem-filter derasnya arus informasi jahili dari kaum anti-Islam. *Insyah Allah*, jurnalistik Islami ini menjadi “ideologi jurnalistik”

Jadi, jurnalistik Islami adalah upaya dakwah Islamiyah juga. Karena jurnalistik Islami bermisi *‘amar ma’ruf nahyi munkar*, maka ciri khas jurnalistik Islami adalah

menyebarkan informasi tentang perintah dan larangan Allah SWT. Ia berpesan (memberikan *message*) dan berusaha keras untuk mempengaruhi komunikan/khalayak, agar berperilaku sesuai dengan ajaran Islam.

Jurnalistik Islami tentu saja menghindari gambar-gambar ataupun ungkapan-ungkapan pornografis, menjauhkan promosi kemaksiatan, atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti fitnah, pemutarbalikkan fakta, berita bohong, mendukung kemunkaran, dan sebagainya. Jurnalistik Islami harus mampu mempengaruhi khalayak agar menjauhi kemaksiatan, perilaku destruktif, dan menawarkan solusi Islami atas setiap masalah. Jurnalistik Islami adalah jurnalistik dakwah, setiap jurnalis (wartawan) Muslim berkewajiban menjadikan jurnalistik Islami sebagai “ideologi” dalam profesinya. Baik jurnalis Muslim yang bekerja pada media massa umum maupun --apalagi-- pada media massa Islam. Karena dakwah memang merupakan kewajiban melekat dalam diri setiap Muslim.

Jurnalis Muslim memang akan sulit mengemban misinya atau mematuhi “ideologi jurnalistik Islami”-nya, jika ia bekerja pada media massa non-Islam, atau media yang jauh dari misi Islami, karena ia kemungkinan terbawa arus dan terkena kebijakan redaksional yang tidak *committed* akan nilai-nilai Islam. Jurnalis Muslim adalah sosok jurudakwah (da’i) di bidang pers, yakni mengemban da’wah bil qalam (dakwah melalui tulisan). Ia adalah jurnalis yang terikat dengan nilai-nilai, norma, dan etika Islam karena jurudakwah menebarkan kebenaran Ilahi, maka jurnalis Muslim laksana “penyambung lidah” para nabi dan ulama. Karena itu, ia pun dituntut memiliki sifat-sifat kenabian, seperti *Shidiq*, *Amanah*, *Tabligh*, dan *Fathonah*.

*Shidiq* artinya benar, yakni menginformasikan yang benar saja dan membela serta menegakkan kebenaran itu. Standar kebenarannya tentu saja kesesuaian dengan ajaran Islam (al-Quran dan as-Sunnah). *Amanah* artinya terpercaya, dapat dipercaya, karenanya tidak boleh berdusta, memanipulasi atau mendistorsi fakta, dan sebagainya.

*Tabligh* artinya menyampaikan, yakni menginformasikan kebenaran, tidak menyembunyikannya. Sedangkan *Fathonah* artinya cerdas dan berwawasan luas. Jurnalis Muslim dituntut mampu menganalisis dan membaca situasi, termasuk membaca apa yang diperlukan umat.

Jurnalis Muslim bukan saja para wartawan yang bergama Islam dan comitted dengan ajaran agamanya, melainkan juga para cendekiawan Muslim, ulama, mubalig, dan umat Islam pada umumnya yang cakap menulis di media massa.

Setidaknya ada lima peranan jurnalis Muslim, yaitu:

- a. Sebagai Pendidik (Muaddib), yaitu melaksanakan fungsi edukasi yang Islami. Ia harus lebih menguasai ajaran Islam dari rata-rata khalayak pembaca. Lewat media massa, ia mendidik umat Islam agar melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Ia memikul tugas mulia untuk mencegah umat Islam dari berperilaku yang menyimpang dari syariat Islam, juga melindungi umat dari pengaruh buruk media massa non-Islami yang anti-Islam.
- b. Sebagai Pelurus Informasi (Musaddid). Setidaknya ada tiga hal yang harus diluruskan oleh para jurnalis Muslim. Pertama, informasi tentang ajaran dan

umat Islam. Kedua, informasi tentang karya-karya atau prestasi umat Islam. Ketiga, lebih dari itu jurnalis Muslim dituntut mampu menggali --melakukan investigative reporting-- tentang kondisi umat Islam di berbagai penjuru dunia. Peran Musaddid terasa relevansi dan urgensinya mengingat informasi tentang Islam dan umatnya yang datang dari pers Barat biasanya biased (menyimpang, berat sebelah) dan distorsif, manipulatif, alias penuh rekayasa untuk memojokkan Islam yang tidak disukainya. Di sini, jurnalis Muslim dituntut berusaha mengikis fobi Islam (Islamophobia) yang merupakan produk propaganda pers Barat yang anti-Islam.

- c. Sebagai Pembaharu (Mujaddid), yakni penyebar paham pembaharuan akan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam (reformisme Islam). Jurnalis Muslim hendaknya menjadi “jurubicara” para pembaharu, yang menyerukan umat Islam memegang teguh al-Quran dan as-Sunnah, memurnikan pemahaman tentang Islam dan pengamalannya (membersihkannya dari bid’ah, khurafat, tahayul, dan isme-isme asing non-Islami), dan menerapkannya dalam segala aspek kehidupan umat.
- d. Sebagai Pemersatu (Muwahid), yaitu harus mampu menjadi jembatan yang mempersatukan umat Islam. Oleh karena itu, kode etik jurnalistik yang berupa impartiality (tidak memihak pada golongan tertentu dan menyajikan dua sisi dari setiap informasi atau both side information) harus ditegakkan. Jurnalis Muslim harus membuang jauh-jauh sikap sektarian yang –mengutip panangan pakar komunikasi Dr. Jalaluddin Rakhmat—“baik secara ideal maupun komersial tidaklah menguntungkan”.
- e. Sebagai Pejuang (Mujahid), yaitu pejuang-pembela Islam. Melalui media massa, jurnalis Muslim berusaha keras membentuk pendapat umum yang mendorong penegakkan nilai-nilai Islam, menyemarakkan syiar Islam, mempromosikan citra Islam yang positif dan rahmatan lil’alamin, serta menanamkan ruhul jihad di kalangan umat. Menurut Jalaluddin Rakhmat, peran kelima ini, yaitu sebagai Mujahid, sebenarnya “menyimpulkan keempat peran sebelumnya”. ([www.romeltea.com](http://www.romeltea.com)).\*

Sebagai falsafah jurnalisme Islami, bilamana wartawan ataupun sang penulis selalu berpatokan, pada Al-Qur’an mencoba untuk terus memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur’an, *insyaAllah*, tulisan yang tertuang ataupun karyanya akan menjadi penyejuk jiwa pula bagi siapapun yang membacanya. *Amiin*.

## **E. Penutup**

Pers sebagai lembaga kemasyarakatan dapat mempengaruhi masyarakat karena ia bertindak sebagai komunikator massa. Agar dipercaya masyarakat, pers berusaha menyampaikan informasi dengan sesuatu yang baru setiap waktu, tetapi masyarakat sebagai konsumen pers, sangat selektif memilih informasi untuk memenuhi hak tahunya.

Keberadaan jurnalis muslim bukan saja para wartawan yang bergama Islam dan *committed* dengan ajaran agamanya, melainkan juga para cendekiawan Muslim, ulama,

mubalig, dan umat Islam pada umumnya yang cakap menulis di media massa. Setidaknya ada lima peranan jurnalis Muslim, yaitu, sebagai Pendidik (Muaddib), sebagai Pelurus Informasi (Musaddid), sebagai Pembaharu (Mujaddid), sebagai Pemersatu (Muwahid), dan sebagai Pejuang (Mujahid).

Pers yang Islami hendaknya selalu menjalankan peranannya dalam pemberitaan maupun tulisan-tulisan jurnalistik menggunakan prinsip jurnalisme Islami yaitu berpedoman pada falsafah jurnalisme Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist. Dengan berlandaskan pada firman Allah yang tertuang dalam kode etik wartawan muslim, maka insyaAllah pemberitaan, ataupun tulisan-tulisan di media massa kita akan selalu penuh dengan karya yang indah dan bermakna. *Wallahu'alam bishawab.*

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Novel., 1999. *Peradaban Komunikasi Politik.*, PT Remaja Rosdakarya., Bandung
- Bertens, K., 2001. *Etika.*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Effendy, Onong U., 1981. *Dimensi-Dimensi Komunikasi.*, Alumni., Bandung
- Jurnal Komunikasi dan Informasi, Penerbit Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung., Edisi September 2002
- Kasman, Suf. 2004. *Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-Prinsip Da'wah Bi Al-Qalam dalam Al-Qur'an.* Penerbit Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan. Jakarta
- Moekijat. 1995. *Asas-Asas Etika.*, Mondar Maju., Bandung
- Rakhmat, Jalaluddin. 1999. *Psikologi Komunikasi.*, PT remaja Rosdakarya, Bandung
- Rivers, William L., & Mathews, Cleve. 1994., *Etika Media Massa dan Kecenderungan Untuk Melanggarnya.*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Susanto., Phil A.S., 1977. *Komunikasi Kontemporer.*, Binacipta, Jakarta
- Makalah "*Prinsip-Prinsip Penulisan Berita*" oleh S. Sahala Tua Saragih, disajikan dalam diskusi dengan Redaksi dan Wartawan HU Suara Kaltim Samarinda, di Samarinda, Sabtu, 29 Juli 2000

Makalah "*Filosofis Seorang Jurnalis*" oleh Karni Ilyas, SH, disajikan dalam diskusi sehari SCTV Goes to Campus di Bandung, 15 Maret 2001

<http://blogaryandi.wordpress.com/2010/05/30/pergerakan-jurnalistik-Islami/#more-381>  
akses 3 Juni 2010

<http://dunia.pelajar-Islam.or.id/dunia.pii/209/karakter-jurnalistik-Islami-jurnalis-muslim.html> akses 3 Juni 2010

<http://blogaryandi.wordpress.com/2009/12/11/pengantar-jurnalistik-Islami> akses 3 Juni 2010

Kode Etik Wartawan Indonesia.

UU Pers No. 40 Tahun 1999.